



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129 Fax. 3095262

BANGKALAN - 69116

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 400.3.5/1637/433.101/2025

Tentang

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK SEKOLAH DASAR

Dasar

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Memperhatikan

Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDI NURUT TAUHID Nomor 05/YYSN/SDI.NTT/XII/2025 Tanggal 15 Desember 2025 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional SDI NURUT TAUHID.

PERTAMA

Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Nurut Tauhid An Nur

Nama Lembaga : SDI NURUT TAUHID

NPSN : 69880766

Alamat Lembaga : Jl. Pasar Lama Dupok Desa Dupok

Nomor Kemenkumham : AHU-0030923.AH.01.04.Tahun 2015

KEDUA

Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun **berakhir pada tanggal 23 Desember 2027.**

KETIGA

Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada Tanggal : 24 Desember 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 197803112003121006